



PEMERINTAH KOTA BEKASI
DINAS PENDIDIKAN

PERUBAHAN ALAMAT SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Nomor : 421.1/I237 -Dissidik.Pem.PAUDDIKMAS

Dasar PENDIDIKAN : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor. 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
6. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor. 13 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Jenjang Sekolah, Pendidikan Non Formal dan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor : 060/Kep.422-Org/X/2018 Tanggal 22 Oktober 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;
9. Berita Acara dan Surat Pernyataan Perubahan Nama Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dari TK NISRINA Nomor : 665/B/SN/1/2022 tanggal 12 Januari 2022.

Di Berikan kepada

Yayasan Penyelenggara : Yayasan Al - aamiin
Alamat : Kota Bekasi
Akta Notaris : 01 Tanggal 02 Juli 2019
Nomor SK Kemenkumham : AHU-AH.01.06-0014291 Tanggal 24 Juli 2019
Nama Asal Satuan : NATK NISRINA
Alamat Sebelum Perubahan : Jl. Bonang Baru No. 22 Rt.008 Rw.007 Kel. Jatirasa Kec. Jatiasih Kota Bekasi
Alamat Setelah Perubahan : Jl. Wibawa Mukti II Gg. H. Saumin Rt.01 Rw.04 Kel. Jatiluhur Kec. Jatiasih Kota Bekasi
Kepala Sekolah : Sekartini, S.Pd

Keterangan :

Yayasan/Satuan pendidikan wajib melakukan daftar ulang/Her Registrasi setiap 2 (dua) tahun sekali.
Dikeluarkan di : Bekasi
Pada Tanggal : 8 Februari 2022
Kepala Dinas Pendidikan
Kota Bekasi
Dr. H. INAYATULAH, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19660402 198803 1 011